

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus bunuh diri di Indonesia menunjukkan semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan tanpa terlihat usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Pada periode Januari 2023 tercatat terdapat 971 kasus bunuh diri, berdasarkan dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Kepolisian RI (POLRI). Kasus ini telah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 sebelumnya, yang tercatat jumlahnya ada 900 kasus. Tercatat bahwa provinsi Jawa Tengah berada pada posisi terbanyak kasus bunuh diri sebanyak 356 kasus. Kasus bunuh diri paling banyak ditemukan berada di perumahan yaitu sekitar 741 kasus, perkebunan sebanyak 104 dan persawahan sebanyak 18 kasus.¹ Namun, baru-baru ini ditemukan ramainya dugaan kasus bunuh diri di lingkungan mahasiswa yang ramai diperbincangkan. Salah satunya dilakukan oleh dua mahasiswi di kota Semarang yang sekaligus terjadi dua hari berturut-turut pada 10 dan 11 Oktober 2023 dan bertepatan pada hari mental dunia.² Selain itu kasusu bunuh diri di salah satu kota besar di Jawa Timur yaitu di Malang terjadi pada satu keluarga dengan meninggalkan satu orang anak yang paling besar. Diinformasikan motif dari bunuh diri satu keluarga ini

¹ Nabilah Muhamad, "Sepuluh Provinsi Dengan Kasus Bunuh Diri Terbanyak Di Indonesia (Januari-Oktober 2023)," *Kata Data Media Network*, last modified 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/18/ada-971-kasus-bunuh-diri-sampai-oktober-2023-terbanyak-di-jawa-tengah>.

² Angling Adhitya Purbaya, "2 Mahasiswi Di Semarang Diduga Bunuh Diri, Psikolog Ingatkan Bahaya Copycat," *Detik.Com*, last modified 2023, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6979319/2-mahasiswi-di-semarang-diduga-bunuh-diri-psikolog-ingatkan-bahaya-copycat>.

adalah memiliki hutang hingga puluhan juta yang tidak sanggup melunasinya. Sehingga sang ayah membunuh istri dan satu anaknya dan menyisakan satu orang anaknya serta meninggalkan pesan kepada anak pertamanya yang berisi untuk menjaga diri baik-baik dan mengikuti perintah dari keluarganya yang lain.

Masih berada di Jawa Timur, kasus bunuh diri terjadi pada pemuda berusia 23 tahun di kota Kediri. Motif bunuh diri pemuda ini dengan menggantungkan dirinya di atap rumah dapur yang diketahui oleh temanya dalam keadaan sudah tidak ada nyawa. Sebab bunuh diri yang terjadi dari pelaku adalah terlilit hutang akibat pinjaman online.³ Bunuh diri tidak hanya terjadi pada usia muda, bunuh diri juga terjadi pada usia lanjut. Salah satunya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang lansia yang berusia 63 tahun, motif bunuh diri yang dilakukan adalah dengan lompat dari lantai 3 salah satu mal di Jakarta Barat. Diduga sebab dari bunuh diri yang dilakukan oleh lansia ini adalah permasalahan yang terjadi dari keluarganya sendiri dan kondisi kesehatannya (frustasi).⁴ Kasus bunuh diri yang terjadi baru-baru ini tahun 2024 terjadi pada pemuda laki-laki berusia 23 tahun di Semarang Jawa Tengah. Motif bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan gantung diri di jembatan penghubung pasar Waru. Mengenai bagaimana sebab bunuh diri terjadi, masih diselidiki oleh polsek setempat.⁵ Tersebar nya berita tentang kasus

³ Hilda Rinanda, "Sederet Kasus Bunuh Diri Di Jatim Dalam Sepekan," *Detik.Com*, last modified 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7093090/sederet-kasus-bunuh-diri-di-jatim-dalam-sepekan>.

⁴ CNN Indonesia, "Lansia Tewas Usai Lompat Dari Lantai 3 Mal Taman Anggrek Jakbar," *CNN Indonesia*, last modified 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231027145839-20-1016748/lansia-tewas-usai-lompat-dari-lantai-3-mal-taman-anggrek-jakbar>.

⁵ Arif Purniawan, "Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Jembatan Penghubung Pasar Waru," *Suara Merdeka Sport*, last modified 2024, <https://sport.suaramerdeka.com/news/97611860855/seorang-pria-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-jembatan-penghubung-pasar-waru>.

bunuh diri di media sosial, dikhawatirkan mengarahkan kepada pengguna media sosial berfikir berbanding berbalik daripada yang diberitakan, seperti mereka yang telah melakukan bunuh diri telah selesai juga dengan semua permasalahannya. Apalagi jika berita ini ditulis dalam konotasi yang menjerumuskan pembaca dan ditonton oleh khalayak ramai, maka dapat menimbulkan masalah baru sehingga hal ini dijadikan sebagai tren.

Sebagian besar orang melakukan bunuh diri sebab memiliki latar belakang ujian yang berat bagi dirinya, namun tidak bisa menjadi salah satu solusi bahwa bunuh dirilah jalan satu-satunya. Hal ini dapat dilihat bunuh diri yang terjadi di negara Indonesia, sebagian besar dari mereka melakukan tindak bunuh diri karena memiliki problem yang berat hingga melihat mendengar dan mencontoh dari kejadian-kejadian sebelumnya yang telah mengakar pada fikiran masyarakat bahwa ketika sudah meninggalkan dunia disitulah letak permasalahan sudah selesai. Fenomena bunuh diri dengan konteks latar belakang seperti itu jelas-jelas tidak diperbolehkan dan pelakunya termasuk melakukan salah satu dosa besar. Apalagi jika seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri dengan keyakinan bahwa bunuh diri bukanlah termasuk dosa atau diperbolehkan maka dia termasuk pada orang yang murtad (keluar dari agama Islam).⁶ Diharamkannya bunuh diri sama saja diharamkannya membunuh orang lain karena sebab permusuhan. Bunuh diri jelas bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah apapun dan sebesar apapun, terbukti bahwa pelaku bunuh diri termasuk dalam melakukan dosa besar.

⁶ Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*, CV Jejak, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 40, [https://books.google.co.id/books/about/Masailul_Fiqhiyah_Wal_Hadisah_Fikih_Kont.html?hl=id&id=IDh9EAAAQBAJ&redir_esc=y#v=onepage&q=dalil kb fikih kontemporer&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Masailul_Fiqhiyah_Wal_Hadisah_Fikih_Kont.html?hl=id&id=IDh9EAAAQBAJ&redir_esc=y#v=onepage&q=dalil%20kb%20fikih%20kontemporer&f=false).

Bukankan Allah Swt akan melihat dan membalas perbuatan kita sekecil apapun, apalagi bila dosa besar yang dilakukan.

Bunuh diri dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang sangat dilarang dengan tanpa alasan apapun, Islam memandang tindakan bunuh diri termasuk dalam dosa besar dengan dasar pembunuhan atas diri sendiri.⁷ Islam mengategorikan bunuh diri sebagai dosa besar atas dasar bahwasanya kehidupan yang kita miliki ini merupakan anugerah dari Allah Swt dengan semua ketetapan yang telah diberikan. Maka merupakan bentuk kedholiman apabila kita sebagai hambanya mendahului takdir yang telah diberikan. Sehingga jelas bila bunuh diri adalah tindakan yang dilarang, larangan yang menyatakan bunuh diri tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29-30⁸ dan Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 68⁹. Selain bunuh diri dilarang dalam Al-Qur'an, diperinci juga dalam beberapa hadis yaitu, diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

⁷ Zainuddin Lubis, "Tingginya Angka Bunuh Diri, Ini Pandangan Islam," *NU Online*, last modified 2023, accessed March 2, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/tingginya-angka-bunuh-diri-ini-pandangan-islam-QbqeY>.

⁸ Penjelasan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 29-30 bahwa apapun bentuk Tindakan menyakiti diri sendiri maupun orang lain hingga menghilangkan nyawa tidak diperbolehkan oleh Allah swt akan mengutuk seorang serta menyiapkan azab besar baginya. Indonesia, *Al-Qur'an*, 83.

⁹ Isi kandungan Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 68 dalam tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja'ah oleh Syaikh Prof.Dr.Abdullah bin Abdul Aziz al-Awaji, profesor tafsir Univ Islam Madinah, yaitu (Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar) kecuali terhadap salah satu dari tiga, yaitu yang kafir setelah beriman, berzina setelah menikah dan membunuh orang yang suci dengan sengaja (dan tidak berzina. Siapa saja yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa) hukuman. *Ibid.*, 366.

no.163¹⁰, *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 158¹¹, *Ṣaḥīḥ Muslim* no.160¹², *Ṣaḥīḥ Bukḥarī* no.1275¹³, HR *Tirmizī* no. 1957¹⁴ dan hadis-hadis lain terkait bunuh diri.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang jelas-jelas mengatakan “janganlah kamu membunuh dirimu, Allah Maha Penyayang kepadamu” Ibnu Abbas dan kebanyakan dari ulama' menafsirkan maksud dari ayat ini adalah untuk “jangan membunuh sesama muslim”. Sedangkan Amru bin Ash menafsirkan ayat ini dengan “jangan bunuh diri”, namun tafsir dari Amru ini dibenarkan oleh Rasulullah dengan memberi perumpamaan sama saja dengan orang sakit yang melanggar larangan dokter untuk mandi air karena ditakutkan akan memperburuk keadaan hingga menyebabkan meninggal. Imam Fakhruddin mengomentari hal ini dengan bahwasanya secara fitrah, manusia yang beriman tidak akan melakukan

¹⁰ Dijelaskan bahwa seseorang yang dalam pandangan manusia terlihat ahli ibadah namun padahal dia adalah ahli maksiat dan seseorang yang dalam pandangan manusia adalah ahli maksiat padahal dia adalah ahli ibadah sesungguhnya. Maksudnya, pandangan manusia adalah hanya sebatas dugaan dari sesuatu yang tampak dan terlihat olehnya, seorang yang sedang melakukan ibadah terlihat oleh manusia lain dan menduga bahwa dia adalah ahli ibadah sesungguhnya, padahal dia adalah pendosa besar yang ingin tampak baik dihadapan manusia. Begitupun sebaliknya seorang yang terlihat tidak melakukan ibadah daripada selainnya, akan terlihat dimata manusia bahwa dia adalah pendosa, yang padahal dia sesungguhnya adalah ahli ibadah yang tak ingin ditampakan ibadahnya hanya untuk manusia. Namun dalam hadis dijelaskan sekalipun manusia semasa hidupnya adalah seorang yang ahli ibadah namun di akhir hidupnya dia memilih untuk bunuh diri, maka itupun tidak menjamin dia masuk surga. Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Darul Thaba'ah Amirah, 1955), juz 8, 724.

¹¹ Isi kandungan hadis riwayat Shahih Muslim no. 158 adalah menjelaskan tentang balasan orang yang bunuh diri dengan menggunakan besi akan dibalas di neraka dengan besi pula, orang yang bunuh diri dengan meminum racun maka kelas di neraka dia akan dibalas merakasan racun dengan kekal dan orang yang bunuh diri dengan terjun dari ketinggian kelak di neraka dia akan terjun ke neraka jahanam sekekal kekalnya. *Ibid.*, juz 8, 72.

¹² Isi kandungan hadis riwayat Shahih Muslim no. 160 dalam kitab Iman menjelaskan tentang seseorang yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu kelak diakhirat dia juga akan dibunuh dengan menggunakan apa yang dilakukan ketika di dunia. *Ibid.*, juz 8, 73.

¹³ Isi kandungan hadis riwayat Bukhari no.1275 menjelaskan tentang balasan orang yang mati akibat bunuh diri adalah diharamkannya surga baginya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Beirut: Dar Tha'qun Najah, 1894), juz 10, 282.

¹⁴ Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi no.1957 menjelaskan mengenai bunuh diri dengan menggunakan racun atau benda lain sejenisnya, dan berbagai hadis lain terkait keharaman bunuh diri. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah Matbu'ah, 1431), juz 5, 386.

tindakan bunuh diri.¹⁵ Hadis riwayat Ahmad no.19999 yang berbunyi bahwa Nabi tidak menshalati seseorang yang bunuh diri, imam malik dan imam syafi'i melarang mensholati dan memandikan jenazah yang mati karena bunuh diri, sedangkan imam abu hanifah berpendapat harus disholati tetapi tidak dimandikan.¹⁶

Dari beberapa kasus bunuh diri yang terjadi, kasus bom bunuh diri merupakan salah satu kasus yang dalam tindakannya hampir sama, yaitu sama-sama mengakhiri hidup yang dilakukan oleh dirinya sendiri. ada beberapa ulama' yang menanggapi mengenai kasus bom bunuh diri ini, salah satunya adalah ulama' kotentorer Arab yaitu Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Alu Syekh dan Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Kedua ulama' ini melarang keras perbuatan bom bunuh diri dengan dalih bahwa hal ini bertentangan dengan firman Allah QS.Al-Nisa:29 dan juga melanggar hadis Nabi riwayat *Tirmizi* no.1957¹⁷. kelompok kedua ini juga menialai dari sisi kemaslahatan yang didapat secara realitas tidak mendatangkan kemaslahatan yang berarti bagi umat, bahkan bisa saja mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Sebab, meskipun orang Yahudi itu terbunuh sepuluh atau dua puluh orang, akan tetapi hal itu akan membuat para zionis Yahudi itu kembali menyerang dan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dari maslahat yang didapat.¹⁸

¹⁵ Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*, 42.

¹⁶ AR Shohibul Ulum, *Kitab Fikih Sholat 4 Madzab*, 1st ed. (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2023), 68.

¹⁷ Arti dari hadis riwayat At-Tirmidzi no.1957 adalah "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi itu akan diletakkan ditanganya dan ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dia kekal di dalamnya"

¹⁸ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2021), 102.

Sedangkan ulama' kontemporer dari Arab yang memperbolehkan bom bunuh diri adalah Yusuf Qardhawi dan didukung oleh Syaikh Salman Audah, beliau ini mengkategorikan kasus bunuh diri yang ditolerir termasuk dalam kategori *jihād fī sabilillah* dengan tujuan jihad. Sebagaimana bom bunuh diri yang terjadi di Palestina sebagai upaya untuk melawan zionis penjajah. Yusuf Qardhawi mengabsahkan bom bunuh diri (*istisyhādiyyah*) khusus di Palestina sebagai perlawanan zionis Israel yang ditegaskan dalam bukunya *Jihad*. Beliau membenarkan tindakan tersebut dengan beberapa alasan salah satunya mereka berada dalam kondisi darurat yang sudah tidak lagi mempunyai persenjataan untuk melawan musuh, maka dengan cara bom manusia dan meledakkan diri disamping musuh adalah dibenarkan.¹⁹ Seperti pada kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Bali pada tahun 2002 menjadi sebuah peristiwa nasional dan dikenang orang hingga saat ini dengan Bom Bali 2002.²⁰ Latar belakang Bom Bali 2002 dilakukan adalah bentuk balas dendam kepada teroris kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon sehingga menyebabkan banyak dari umat muslim terbunuh akibat konflik tersebut dan tidak stabilnya kondisi bangsa menyebabkan perpecahan antar umat muslim, tidak adanya keadilan dan berbagai problem lain. Sehingga misi dari pengebom adalah untuk jihad di jalan Allah Swt dan menginginkan perang untuk mati syahid dengan paham yang mereka yakini.²¹

Allah Swt menciptakan kehidupan bagi makhluknya tidak serta merta dengan kebebasan mereka, Allah Swt juga memberikan aturan untuk mengatur makhluknya

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 905.

²⁰ Ali Imron, *Ali Imron, Sang Pengebom* (Republika, 2007), 26.

²¹ Ali Imron, *Ali Imron, Sang Pengebom* (Republika, 2007) hlm. 26.

sebagai bentuk kekuasaan Allah Swt sang Maha Pencipta. Seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah Swt biasa kita sebut dengan syari'at Islam, sedangkan aturan norma dan segala bentuk sanksi sebagai bentuk pengendalian perilaku-perilaku manusia dan aturan sebagai bentuk menjaga keadilan dan ketertiban yang diturunkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hambanya disebut dengan hukum Islam.²² Hukum Islam menjadi salah satu hukum yang telah berlaku di Indonesia sejak 1981 dalam pidato menteri kehakiman pada saat itu, sehingga hukum Islam adalah salah satu sumber pembentukan hukum nasional.²³ Selain bunuh diri dijelaskan dalam hukum Islam yang dapat kita lihat dalam Al-Qur'an dan hadis, bunuh diri juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan termasuk dalam tindak pidana. Hukum negara yang mengatur tentang bunuh diri terdapat dalam Pasal 344 dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “apabila orang yang mendorong, menolong atau memberi bantuan/ sarana terhadap orang yang akan bunuh diri atau barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”²⁴. Dapat kita lihat dari pasal yang telah disebutkan, bahwasanya negara Indonesia telah mengatur tindakan bunuh diri. Hal ini adalah sebagai upaya preventif negara untuk menjaga, melindungi, mengayomi dan kesejahteraan bagi

²² H. Muchammad, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015) hlm. 5.

²³ Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 5.

²⁴ Ahmad Arif syarif Fadli Yasser Arafat J, Akhdiari Harpa, “Perspektif Kriminologi Terhadap Tindakan Bunuh Diri(Suicide) Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar,” *Jurnal Hukum* 6 (2023): 55–63.

warga negaranya. Ancaman pidana penjara tersebut sebagai efek jera agar hal dilanggar tidak dilakukan lagi untuk kedua kalinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki objek kajian sama, maka diambil celah perbedaan daripada peneliti-peneliti sebelumnya yakni penelitian ini akan memahami secara mendalam hadis tentang haramnya bunuh diri dengan menggunakan metode hermeneutika Hasan Hanafi yaitu kritik historis, kritik eidetis dan kritik praktis. Langkah-langkah konkrit yang digunakan melihat dari aspek bahasa, konkrit historis, kajian dan ide dasar. Penelitian ini penting dikaji sebab diharapkan pemahamn hadis tentang larangan bunuh diri di masa Nabi mampu menjembatani hingga masa kini dengan mencarikan ide dasar terhadap hadis dan relevansinya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan guna memudahkan terarahnya tahap-tahap penelitian. Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan bunuh diri menggunakan teori hermeneutika Hasan Hanafi melalui tiga langkah, yaitu kritik historis, eidetis dan praktis?
1. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan bunuh diri perspektif hermeneutika Hasan Hanafi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicantumkan guna menjawab dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi pemahaman hadis larangan bunuh diri dalam teori hermeneutika Hasan Hanafi melalui tiga langkah, yaitu kritik historis, eidetis dan praktis.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan bunuh diri perspektif hermeneutika Hasan Hanafi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk memberi dampak positif bagi pembaca.

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu studi kontekstual hadis selanjutnya.
 - b. Dapat dipakai sebagai bahan acuan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan acuan dalam penyusunan desain penelitian lanjutan yang relevan dan lebih variatif.
 - b. Untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai bunuh diri telah dilakukan oleh banyak penelitian sebelumnya, pada kajian kali ini peneliti mencari beberapa literatur terdahulu yang

kemudia didapatkan titik pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pada literatur yang didapatkan peneliti, kajian mengenai bunuh diri didapatkan dalam empat bidang. *Pertama*, penelitian bunuh diri dalam perspektif psikologi seperti yang dilakukan oleh Luluk Mukaromah dan Fathul Lubabin Nuqul²⁵ yang dalam karyanya meneliti fenomena percobaan kondisi psikologi dalam percobaan bunuh diri yang terjadi pada dua remaja usia 22 tahun. Faktor yang mempengaruhi percobaan bunuh diri dilakukan adalah akibat dari depresi yang dialami dan muncul tidak direduksi dengan ego. Penelitian ini mengkategorikan teori yang sejalan dalam usaha bunuh diri dengan teori Freud yaitu adanya pembalikan agresi pada diri sendiri akibat adanya rasa kehilangan objek cinta, serta teori Beck mengenai depresi bahwasanya adanya depresi sebelum dan sesudah percobaan bunuh diri. penelitian dalam bidang psikologi juga dilakukan oleh Meilanny Budiarti Santoso²⁶ yang membahas mengenai bunuh diri yang terjadi akibat dari depresi salah satunya dari seseorang tidak memperoleh pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bisa terjadi selayaknya depresi pada umumnya, seseorang sering mendapat tekanan batin maupun non batin secara terus menerus dan menyebabkan seseorang itu tertekan dalam mental. Masih dalam bidang psikologi, penelitian mengenai kasus bunuh diri yang terjadi pada usia dewasa yang banyak terjadi di Bali yang diteliti oleh AA Sagung Kumala Ratih.²⁷ Hasil dari

²⁵ Luluk Mukaromah and Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 11, no. 2 (2014): 36.

²⁶ Meilanny Budiarti Santoso, Dessy Hasanah Siti Asiah, and Chenia Ilma Kirana, "Bunuh Diri Dan Depresi Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2018): 390.

²⁷ AA. Ratih and D. Tobing, "Konsep Diri Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri Pria Usia Dewasa Muda Di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana* (2020): 56–70.

penelitian ini adalah dari banyaknya kasus bunuh diri, salah satu faktor yang mempengaruhi percobaan bunuh diri adalah konsep diri (pandangan individu mengenai dirinya sendiri, lingkungan, individu lain dan pandangan orang lain terhadap dirinya). Penelitian ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aulia dan Yulastri Heppi Sasmita²⁸ yang menunjukkan bahwa usia remaja adalah usia rentan paling tinggi dan faktor yang paling dominan sebab terjadinya bunuh diri adalah faktor psikologi.

Kedua, penelitian mengenai bunuh diri dapat diklasifikasikan dalam bidang tafsir seperti yang dilakukan oleh Imam Zakarsyi Mubhar²⁹ yang meneliti bunuh diri dalam kajian Q.S An-Nissa ayat 29-30 dan menjelaskan dalam pendekatan tafsir. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan seseorang menjadi pilihan akhir mereka menyelesaikan permasalahan, namun secara tegas Al-Qur'an melarang tindakan bunuh diri. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Magfiroh³⁰ yang melakukan penelitian dengan memahami makna yang terkandung dalam hadis riwayat Tirmidzi no. 2043 dan dipahami bahwa dalam hadis tersebut menjelaskan kepada manusia ketika mereka mencoba membunuh nyawa diri sendiri dengan suatu barang, maka kelak di akhirat (neraka) pembalasan akan dilakukan juga dengan alat yang digunakan untuk membunuh nyawa sendiri. Sehingga suatu

²⁸ Nur Aulia and Yulastri Heppi Sasmita, "Analisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh Diri Dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja," *Jurnal Keperawatan* 11, no. 4 (2019): 307–314.

²⁹ Imam Zarkasyi Mubhar, "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. Al-Nisâ'4: 29-30)," *Jurnal al-mubarak* 4, no. 1 (2019): 48.

³⁰ Fitria N U R Magfiroh et al., "Meminimalisasi Kasus Bunuh Diri (Studi Maanil Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Nomor Indeks 2043 Melalui Pendekatan Psikologi)," 2022.

kewajiban kepada kita untuk menjauhi perkara yang membahayakan diri sendiri aolgi sampai menghilangkan nyawa.

Ketiga, penelitian bunuh diri dalam klasifikasi hukum seperti pada yang dilakukan oleh Rusli³¹ yang menunjukkan ada beberapa kelompok pendapat mengenai jihad kontemporer. Kelompok pertama yang memperbolehkan tindakan ini ini sebagai taktik dan metode jihad, yang diyakini oleh gerakan-gerakan Islam radikal salafi-jihadis (*salafiyah jihādiyyah*). Kelompok kedua yang memperbolehkan serangan bunuh diri dengan syarat-syarat tertentu seperti salafi intelektual (*salafiyah ilmiah*) dan salafi reformis (*salafiyah islahiyah*). Dan kelompok ketiga yang mengharamkan tindakan ini secara mutlak seperti salafi wahabi (*salafiyah wahabiyah*) dimana kelompok ini berpijak bahwa bunuh diri dilakukan dengan alasan apapun merupakan perbuatan yang tetap dilarang oleh agama. Sedangkan hukum bunuh diri yang diakui dalam negara ini terdapat dalam KUHP pasal 345, dimana hak asasi manusia terutama hak untuk hidup terjaga. Penelitian ini ditulis oleh Siti Ngainur Rohmah³² yang didasari atas saking banyaknya bunuh diri yang seringkali dijadikan sebagai trend anak muda maupun tua.

Keempat, penelitian mengenai bunuh diri dapat diklasifikasikan dalam bidang hadis seperti yang dilakukan oleh Siti Ngalimah Kadarsih³³ dalam artikelnya yang berjudul *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mengharap Mati (Tela'ah Ma'anil Hadis)* yang menjelaskan mengenai makna larangan mengharap mati dimaknai

³¹ Rusli Rusli, "Suicide Terrorism: Menelusuri Justifikasi Fikih Dalam Literatur Jihad Kontemporer," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 341.

³² Siti Ngainur Rohmah, "Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Adalah* 4, no. 3 (2020): 90–102.

³³ Siti Ngalimah Kadarsih, "Hadis-Hadis Tentang Larangan Mengharap Mati (Tela'ah Ma'anil Hadis)." (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Kandungan hadis tentang mengharapkan mati mengisyaratkan bahwa seseorang tidak semestinya untuk mendahului takdir dan ketentuan yang telah digariskan, sehingga akan ada balasan bagi orang yang menyalahinya baik terjadi akibat sebab apapun. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Evila Dwi Arum³⁴ pada artikel jurnalnya yang berjudul *Larangan Insecure dan Solusinya Dalam Hadis (Kajian Hadis Tematik)* menjelaskan bahwa insecure secara implisit disamakan dengan ‘rasa lemah’ dalam redaksi hadis larangan insecure. Dari segi interpretasi, hadis ini tidak menyalahi al-Qur’an maupun hadis, justru terdapat keseuaian atau keterikatan didalamnya. Kemudian, berdasarkan kontekstualisasinya dengan insecure, hadis ini menawarkan tiga solusi, yakni bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat, meminta pertolongan pada Allah swt. (sabar dan tawakal), serta positive thinking dan menerima takdri dari Allah swt. Tiga solusi ini termasuk self-confidence yang dapat dijadikan sebagai motivasi penguat diri.

Ditemukan lagi pada skripsi yang ditulis oleh Tazkiyatul Fuadah Al-Junsa³⁵ yang berjudul *Perilaku Bunuh Diri Dalam Hadis Riwayat Ahmad Ibn Hambal Nomor Indeks 7448* menjelaskan bahwa hadis tentang perilaku bunuh diri riwayat Ahmad ibn Hambal nomor indeks 7448 dimaknai bahwa perilaku bunuh diri merupakan larangan tegas dari Allah Swt, dan pemaknaan dari hadis dan syarah dijelaskan bahwa bunuh diri terjadi disebabkan oleh sakit yang tidak dapat

³⁴ Evila Arum, “Larangan Insecure Dan Solusinya Dalam Hadis (Kajian Hadis Tematik),” 2023.

³⁵ Tazkiyatul Fuadah Al-Junsa, “Perilaku Bunuh Diri Dalam Hadis Riwayat AhMad Ibn Hambal Nomor Indeks 7448,” 2022.

disembuhkan dan memilih mengakhiri hidup karena merasa tidak mampu. Kemudian dikontekstualisasikan dengan ilmu psikologi didapatkan Faktor psikologi yang disebabkan gangguan mental menjadi faktor terbanyak seseorang melakukan bunuh diri. Namun, bukan hanya faktor psikologi saja yang dapat memicu bunuh diri, diantaranya karena faktor lingkungan, keluarga, dan memiliki riwayat bunuh diri.

Dari beberapa literatur review tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dari beberapa sisi yang tidak dibahas pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang kontekstualisasi hadis tentang larangan bunuh diri dengan melalui teori yang digunakan yaitu pendekatan hermeneutika Hasan Hanafi, melalui tiga pendekatan hermeneutika Hasan Hanafi yaitu, kritik historis, eidetis dan praktis. Dimana dalam kritik historis hadis tentang larangan bunuh diri dapat diketahui keorisinalitas hadisnya dengan cara melakukan takhrij hadis dan naqd hadis. Sedangkan dalam kritik eidetis teks hadis larangan bunuh diri dipahami dan diinterpretasikan setelah validitasnya dikukuhkan atau setelah dilakukanya kritik historis. Cara yang dilakukan dalam kritik eidetis ini adalah dengan melalui analisa bahasa, asbabul wurud hadis dan generalisasi (membawa makna dari situasi saat dan situasi sejarahnya sehingga dapat membawa situasi lain). Serta kritik eidetis yang dilakukan dengan pemahaman makna secara menyeluruh dan pemahamannya terhadap teks hadis yang telah diperoleh dari suatu penafsiran teks sehingga dapat dikaitkan dengan konteks saat ini maupun bisa juga dipraktikkan pada kehidupan umat.³⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

³⁶ Dara Sri Ariesti Rasyid, "Kontekstualisasi Makna Hadis Tentang Anjuran Mempebanyak Keturunan Perspektif Hasan Hanafi (Upaya Counter Terhadap Fenomena Childfree)," *Mutawatir* (2022): 12.

mengetahui kandungan makna hadis larangan bunuh diri dibawa dalam generasi saat ini serta sebagai upaya preventif percobaan bunuh diri dikalangan umat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau gagasan yang cara mendapatkannya tidak bisa dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Cenderung bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, sehingga penelitian jenis ini lebih menonjolkan proses dan makna.³⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara menelaah kualitas sanad, matan dan makna hadis, serta menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pemahaman Hasan Hanafi.

2. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya menggunakan data-data dari berbagai sumber literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

³⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, hlm. 18.

Sumber data primer diambil dari kitab hadis induk tentang larangan bunuh diri berupa kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan al-Tirmidzi, kitab Sunan al-Nasa'i, kitab Sunan Ibn Majjah, kitab Sunan al-Darimi, kitab al-Muwaththa' Imam Malik dan kitab Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang kemudian diolah menjadi kajian ma'anil hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari sumber lain sebagai pendukung data primer baik berupa buku, tesis, artikel jurnal, makalah dan platform lain yang mendukung penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan takhrij hadis, sedangkan metode yang digunakan dalam takhrij hadis melalui penggalan lafal³⁸ yang terdapat dalam matan hadis dan dibatasi dalam kutubus tis'ah. Dalam melakukan takhrij hadis, penulis menggunakan aplikasi maktabah syamilah guna mempermudah dalam memperoleh hasil takhrij hadis, selain itu juga memanfaatkan kecanggihan teknologi khususnya pada kajian hadis.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan ma'anil hadis dengan teori yang digunakan adalah metode pemahaman Hasan Hanafi. Hermeneutika atau

³⁸ Salamah Noorhidayati, *Takhrij Al-Hadis*, ed. Ahmad Saddad (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017, 2017), 56.

pemahaman Hasan Hanafi yang digunakan pada tiga teorinya, yaitu kritik historis, kritik eidetis dan kritik praktis. kesadaran Historis yang menganalisa keotentisitas teks, kesadaran Eidetik yang menjelaskan makna teks dan menjadikanya rasional dan kesadaran Praktis dimana langkah terakhir yang menjadikan makna teks tersebut sebagai dasar teoritis.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melihat gambaran pada penelitian, maka runtutan pembahasan dibagi dalam beberapa bab, yaitu satu bab pendahuluan, satu bab kajian teori umum, tiga bab pembahasan dan satu bab terakhir adalah penutup. Adapun isi dari setiap masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan berisi tentang seluk beluk yang diangkat dari penelitian ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan pustaka atau kajian literatur review, metode penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka teori.

Bab kedua pembahasan berisi tentang teori umum pembahasan tentang bunuh diri dan hermeneutika Hasan Hanafi. terbagi menjadi dua subab yaitu, yang pertama wawasan tentang bunuh diri, didalamnya berisi pengertian dan pembagian bunuh diri, penyebab bunuh diri dan pandangan ulama' tentang bunuh diri. Subab kedua tentang metode pemahaman Hasan Hanafi, yang menjelaskan tentang teks hadis dan kontekstualisasi, dan pemahaman hadis Hasan Hanafi.

³⁹ M Sulaeman, "Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi Dalam Studi Al-Qur'an Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 23.

Bab ketiga berisi pengaplikasian teori pemahaman Hasan Hanafi yaitu kritik historis hadis tentang larangan bunuh diri. Pada kritis historis langkah yang dilakukan adalah takhrij hadis tentang larangan bunuh diri, didalamnya mencakup hasil takhrij yang kemudian di bentuk skema sanad dan tabel biografi-biografi perawi, dan tabel sanad hadis tentang larangan bunuh diri. Subab kedua berisi naqd hadis, langkah yang dilakukan pada naqd hadis adalah kritik sanad dan kritik matan hadis tentang larangan bunuh diri. Teori ini digunakan untuk menguji keotentikan hadis tentang larangan bunuh diri apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak.


Bab keempat berisi tentang teori kedua pemahaman Hasan Hanafi yaitu kritik eidetis. Langkah-langkah yang dilakukan pada kritik eidetis adalah analisa kebahasaan teks, analisa konteks dan generalisasi makna hadis tentang bunuh diri. Hasil dari teori ini adalah berupa nilai-nilai kandungan hadis yang telah direalisasikan pada zaman saat ini, sehingga menghasilkan nilai-nilai terbaru namun tidak melupakan nilai-nilai sosiohistoris.

Bab kelima berisi tentang teori terakhir pemahaman Hasan Hanafi yaitu kritik praktis. Langkah-langkah yang dilakukan pada kritik praktis adalah kontekstualisasi makna hadis tentang bunuh diri dan implementasi terhadap fenomena-fenomena sekitar. Hasil dari nilai-nilai pada kritik sebelumnya yaitu kritik eidetis kemudian dibawa ke zaman saat ini dan dimasukkan sehingga menjadi pembaharu dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi kini.

Bab keenam berisi tentang kesimpulan yang didapat dari keseluruhan penelitian ini, saran dan terakhir adalah daftar pustaka, dimana keseluruhan sumber literasi yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian.

H. Kerangka Teori

Konsep Kajian Teori Hermeneutika Hasan Hanafi



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 menjelaskan tentang kerangka penelitian kontekstualisasi makna hadis tentang larangan bunuh diri (upaya counter atas fenomena bunuh diri), diselesaikan melalui metode yang digunakan *library research* dengan cara menganalisis kajian-kajian yang setema dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kajian ma'anil hadis, untuk mengetahui kandungan makna hadis tentang larangan bunuh diri. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan hermeneutika Hasan Hanafi melalui tiga tahap yaitu, Kritik Historis, kritik Eidetis dan kritik Praktis. Hadis tentang larangan bunuh diri dianalisis dengan menggunakan ketiga teori hermeneutika Hasan Hanafi, yang kemudian dianalisis dengan langkah-langkah pada setiap teori. Kritik Historis dilakukan dengan dua tahapan yaitu takhrij hadis dan naqd hadis, sedangkan kritik Eidetis diselesaikan dengan tiga tahap yaitu analisis kebahasaan teks, analisis konteks dan generealisasi makna, dan yang terakhir kritik Praktis diselesaikan dengan dua tahap yaitu kontekstualisasi makna dan relevansi makna hadis bunuh diri.